



PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengkajian dan penelitian merupakan bagian integral dari fungsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia;
- b. bahwa hasil pengkajian dan penelitian berperan penting dalam pemajuan hak asasi manusia bagi pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengkajian dan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diperlukan pelaksanaan pengkajian dan penelitian hak asasi manusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Pengkajian dan Penelitian Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG PENGKAJIAN DAN PENELITIAN HAK ASASI  
MANUSIA.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.
2. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. Anggota Komnas HAM yang selanjutnya disebut Anggota adalah orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

### Pasal 2

Pengkajian dan Penelitian HAM dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. independensi;
- b. keadilan;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. imparial;
- f. kesetaraan; dan
- g. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengkajian dan Penelitian HAM mencakup:

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan akses dan/atau ratifikasi;
- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;

- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- f. kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

#### Pasal 4

Pelaksana Pengkajian dan Penelitian HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Anggota pada subkomisi yang melaksanakan fungsi pemajuan HAM dan didukung oleh biro yang menyelenggarakan fungsi dukungan pemajuan HAM.

#### Pasal 5

- (1) Usulan pengkajian dan penelitian dapat berasal dari:
  - a. Anggota;
  - b. sekretariat jenderal Komnas HAM;
  - c. masyarakat;
  - d. kondisi darurat; atau
  - e. isu HAM prioritas nasional.
- (2) Penetapan prioritas dilakukan melalui kriteria:
  - a. urgensi HAM;
  - b. relevansi dengan mandat Komnas HAM;
  - c. kapasitas pelaksana; dan
  - d. ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

#### Pasal 6

- (1) Pengkajian dan penelitian instrumen internasional HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan melalui:
  - a. pengidentifikasian dan melakukan penilaian kesesuaian instrumen internasional HAM dengan hukum nasional dan kondisi HAM di Indonesia;
  - b. melakukan harmonisasi hukum nasional melalui pemberian saran mengenai ratifikasi dan akses instrumen internasional HAM; dan
  - c. peningkatan pemahaman publik terhadap hak-hak yang dijamin oleh instrumen internasional HAM.
- (2) Instrumen internasional HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. traktat;
  - b. pakta;

- c. konvensi;
- d. piagam;
- e. charter;
- f. deklarasi;
- g. protokol;
- h. arrangement;
- i. accord;
- j. modus vivendi; dan
- k. kovenan.

#### Pasal 7

Pengkajian dan penelitian HAM mengenai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan dengan prinsip-prinsip HAM untuk memberikan saran pencabutan, pembentukan, dan perubahan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian HAM sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c dapat berupa:
  - a. buku;
  - b. pedoman atau panduan;
  - c. kertas kebijakan;
  - d. ringkasan kebijakan;
  - e. artikel jurnal ilmiah;
  - f. usulan naskah akademik;
  - g. kertas posisi;
  - h. infografik;
  - i. naskah pidato;
  - j. kumpulan data HAM;
  - k. poster/presentasi;
  - l. daftar inventaris masalah;
  - m. makalah kebijakan;
  - n. rekaman audio/video;
  - o. laporan instrumen dan mekanisme internasional HAM; dan
  - p. laporan pengkajian dan penelitian.
- (2) Hasil pengkajian dan penelitian HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Hasil pengkajian dan penelitian HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk disebarluaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

#### Pasal 9

- (1) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian dari metode Pengkajian dan Penelitian HAM yang dilaksanakan oleh Komnas HAM.
- (2) Studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data, informasi, dan pengalaman yang relevan guna memperkuat analisis, rekomendasi, dan kebijakan berbasis HAM.

#### Pasal 10

Studi kepustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. menghimpun dan menganalisis literatur, data, dokumen hukum, instrumen internasional HAM, putusan pengadilan, serta publikasi ilmiah;
- b. menilai kesesuaian literatur dengan konteks permasalahan HAM di Indonesia; dan
- c. menyusun temuan dan kesimpulan guna menghasilkan rekomendasi Komnas HAM.

#### Pasal 11

Studi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. mengumpulkan data primer melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terpusat, atau metode partisipatif lainnya;
- b. menjangkau kelompok rentan, korban pelanggaran HAM, masyarakat lokal, maupun pemangku kepentingan terkait; dan
- c. menyusun laporan hasil studi lapangan sebagai bahan analisis pengkajian dan penelitian.

#### Pasal 12

- (1) Studi banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mempelajari praktik penegakan, pemajuan, dan perlindungan HAM;
  - b. membandingkan kebijakan dan regulasi internasional dengan sistem hukum nasional; dan
  - c. melaksanakan kerja sama pengkajian dan penelitian HAM tingkat regional dan internasional.
- (2) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kunjungan ke lembaga HAM nasional, lembaga pendidikan, badan regional dan internasional, pemerintah, atau lembaga masyarakat sipil di negara lain.

- (3) Studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kunjungan resmi, pertukaran pengetahuan, penelitian bersama, atau bentuk kegiatan lain yang disepakati.

#### Pasal 13

- (1) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas permasalahan HAM yang mendesak.
- (2) Pembahasan masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perlindungan HAM melalui kajian kebijakan, edukasi, dan penguatan sistem untuk mencegah pelanggaran HAM;
  - b. penegakan HAM melalui analisis mekanisme pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku; dan
  - c. pemajuan HAM melalui penelitian untuk memperluas cakupan hak dan meningkatkan standar HAM.

#### Pasal 14

- (1) Kerja sama pengkajian dan penelitian HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan oleh Komnas HAM dapat melibatkan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penelitian HAM bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
  - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan kerja sama Pengkajian dan Penelitian HAM dengan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan Komnas HAM mengenai kerja sama.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku, Pengkajian dan Penelitian HAM yang masih dalam proses penyusunan sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi ini.

Pasal 17

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANIS HIDAYAH

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR